



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 562 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan serta sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu dibentuk tim penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PANGAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yaitu menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini dapat menugaskan pejabat pada jajaran perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah yang dipimpin.
- KEEMPAT : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat melibatkan narasumber dan/atau tenaga ahli dalam membantu pelaksanaan tugas penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan yang pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 562 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PANGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PANGAN

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Unsur Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

B. RINCIAN TUGAS

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
a. memberikan arahan dalam persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan; dan
b. memberikan saran dan pertimbangan dalam persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan.
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan dan memberikan arahan kepada perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan.
- Ketua : a. memimpin pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan;
b. menyusun konsep Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan;

- c. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dan pihak terkait dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan;
- d. memonitor perkembangan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan.

Sekretaris

- : a. menyiapkan administrasi dan persuratan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan;
- b. menyiapkan dan menghimpun materi, data dan bahan kerja Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan; dan
- c. membantu penyusunan dan pengumpulan bahan serta kelengkapan administrasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan.

Anggota

- : a. mengkaji materi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan; dan
- b. memberikan dukungan data dan informasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan.

Sekretariat

- : a. melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan; dan
- b. mendokumentasikan dan menyusun bahan laporan kegiatan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan.


 GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,
 PRAMONO ANUNG